

BAB IV

Penyajian Data Dan Analisis

A. Penyajian data

1. Gambaran Umum Dinas koperasi Provinsi Kalimantan selatan

Dinas Koperasi dan usaha Mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kalimantan Selatan (Kalsel) adalah dinas yang menaungi lembaga koperasi dan pelaku-pelaku UMKM yang ada di kalsel. Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rancangan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan PP-18 / 2016 Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tuas pembantuan. Seperti halnya dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai usaha berperan serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Selain itu dengan dikeluarkannya Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah Daerah di Bidang Perkoperasian dan Usaha Kecil .

Koperasi dan usaha kecil di Kalimantan selatan memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Kondisi ini ditunjukkan melalui jumlah koperasi yang mencapai 2.582 unit hingga tahun 2015 dan sensus BPS pada tahun 2006 menunjukkan bahwa jumlah usaha kecil menurut kategori dan skala usaha di Kalimantan Selatan mencapai 62.915 unit. Jumlah koperasi dan usaha kecil tersebut dapat menjadi potensi sekaligus ancaman bagi perekonomian Kalimantan Selatan. Karena berkembang atau tidaknya koperasi usaha kecil tersebut akan berdampak pada perekonomian Kalimantan Selatan dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui dinas koperasi dan menengah melihat besarnya jumlah koperasi dan usaha kecil sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Dinas koperasi dan usaha kecil menengah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan di 13 Kabupaten para pelaku usaha yang terdata 25.371 UKM yang terdampak akibat pandemi covid-19 Program bantuan

uang sebesar Rp. 2.400.000. dari pemerintah pusat bekerjasama dengan Bank BNI dan BRI, diharapkan usahanya bisa maju kembali setelah mendapatkan bantuan tersebut.

2. Visi dan Misi

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Visi, yaitu mewujudkan koperasi yang Produktif dan UMKM yang berdaya saing.

dan memiliki Misi di antaranya:

- a. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dalam mewujudkan pelayanan publik dalam Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil Menengah.
- b. Meningkatkan profesional Sumber Daya Manusia (SDM) dalam merancang dan mengembangkan model pendidikan juga pelatihan bagi koperasi usaha kecil menengah.
- c. Melaksanakan pemberdayaan organisasi dan tatalaksana koperasi secara profesional didukung dengan penyuluhan, advokasi, hukum dan pengawasan yang baik menuju koperasi yang berkualitas.
- d. Mengembangkan kemitraan dan efisiensi usaha, memperluas pangsa pasar dengan produk Koperasi Usaha Kecil Menengah yang berdaya saing.

- e. Meningkatkan pangsa usaha, skala dan pembiayaan koperasi usaha kecil menengah untuk mandiri dan berdaya saing.
- f. Meningkatkan kinerja KSP/USP koperasi yang sehat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota.

3. Identitas Narasumber

Adapun Identitas narasumber pada Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas Koperasi Usaha dan Menengah, dibawah oleh sekretariat, Seksi Usaha Bidang Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Aset, Seksi Usaha Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Kelembagaan, Seksi Penyuluhan dan Legalitas Hukum, Seksi Organisasi dan Tatalaksana, Seksi Pendampingan dan Advokasi, Kepala Bidang Usaha dan Pemasaran Produk yang terdiri dari tiga Seksi Usaha dan Pengembangan Kerjasama, Seksi Promosi dan Pemasaran Produk, Seksi Permodalan dan Pembiayaan, Kepala Bidang Pengawasan, Seksi Pengendalian Dan Pemeriksaan Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam, Seksi Kepatuhan.

1. Sekretariat

- a. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan.
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan.

- c. Penertiban administrasi kepegawaian dan pengembangan kualitas pegawai.
- d. Penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran.
- e. Penatakelolaan keuangan.

A. Seksi Usaha Bidang Bagian Perencanaan Keuangan Dan Aset

- a. Menyiapkan rancangan kebijakan strategis pemberdayaan koperasi dan usaha kecil sesuai kewenangan provinsi.
- b. Menyiapkan rancangan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha Kecil.
- c. Menyiapkan rancangan usulan anggaran pemberdayaan koperasi dan usaha Kecil.
- d. Menyiapkan rencana dan perangkat instrument evaluasi program, kegiatan dan penyerapan anggaran dan mengkomunikasikan instrument tersebut dengan para pemangku kepentingan.
- e. Melaksanakan evaluasi program, kegiatan dan penyerapan anggaran secara berkesinambungan dan melaporkan hasil hasilnya kepada stasan langsung.

B. Seksi Usaha Bidang Umum Dan Kepegawaian

- a. Melaksanakan tertib administrasi, pemeliharaan dan pengamanan sarana, prasarana atau infrastruktur sesuai dengan kebijakan dan pedoman operasional.
- b. Melaksanakan penatakelolaan surat menyurat, ekspedisi kerumahtanggaan dan kearsipan.
- c. Melaksanakan tatakelola administrasi kepegawaian, analisis jumlah dan kualitas pegawai, dan pemberian hak dan kewajiban pegawai.
- d. Menyiapkan bahan penyusun mengembangkan kualitas pegawai dan system pengembangan karir pegawai.
- e. Menyiapkan bahan penyusun pengembangan system penghargaan dan sanksi bagi pegawai.

2. Bidang Lembaga

- a. Pemasyarakatan koperasi kepada masyarakat.
- b. Penumbuhan koperasi dikalangan masyarakat potensial dan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi.
- c. Pemberdayaan usaha kecil menjadi usaha menengah.
- d. Pelembagaan usaha kecil dalam koperasi dan asosiasi atau perhimpunan.
- e. Pendampingan dan advokasi bagi koperasi dan usaha kecil.

A. Seksi Penyeluhan dan Legalitas Badan Hukum

- a. Menginventrasi masyarakat atau kelompok masyarakat yang berencana mendirikan dan membentuk koperasi.
- b. Menginventarisasi usaha kecil yang berkeinginan menjadi anggota koperasi, membentuk atau mendirikan koperasi dan atau yang ingin bergabung dengan asosisasi atau himpunan.
- c. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan penyuluhan perkoperasian.
- d. Memberikan bantuan bagi masyarakat atau kelompok masyarakat atau usaha kecil dalam menyiapkan berkas kelengkapan persyaratan pendirian dan dalam proses pengesahan badan hukum koperasi.
- e. Menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas kepada atasan langsung, disertai dengan saran atau masukan berkaitan dengan permasalahan tersebut.

B. Seksi Organisasi dan Tatalaksana

- a. Melakukan inventrasi dan pemataan kondisi dan keragaan terkini mengenai sumber daya manusia (anggota,pengurus,pengawas,dan pengelola) koperasi, organisasi (peralatan, sarana dan prasana, sruktur dan uraian tugas, dan administrasi organisasi) koperasi, dan tata

laksana (rapat anggota, pengawasan, tata hubungan pengurus, pengawas, pengelola dan anggota) Koperasi.

- b.** Melakukan penataan dan pembenahan dokumen administrasi kepemilikan dan pemanfaatan peralatan, sarana dan prasarana organisasi koperasi.
- c.** Melakukan penataan dan pembenahan administrasi (buku-buku) organisasi koperasi.
- d.** Melakukan penatan dan pembenahan kualitas rapat anggota koperasi.
- e.** Memberikan bantuan dan dukungan bagi pengawas koperasi (internal auditor) dalam melakukan kegiatan pengawasan secara berkualitas.

C. Seksi Pendampingan dan Advokasi

- a.** Melakukan pemilihan permasalahan dan menemukan alternatif solusi penyelesaian permasalahan solusi penyelesaian permasalahan yang di hadapi koperasi dan usaha kecil.
- b.** Melakukan pendampingan dan advokasi dalam penyelesaian masalah koperasi dan usaha kecil.
- c.** Menjalin kerjasama dengan lembaga atau instansi penegak hukum dan para pemangku kepentingan lain (yang terkait masalah) dalam penyelesaian masalah Koperasi dan Usaha Kecil.

- d. Menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas kepada atasan langsung, disertai dengan saran atau masukan berkaitan dengan permasalahan tersebut.

3. Bidang Usaha dan Pemasaran Produk

- a. Pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil.
- b. Pengembangan pemasaran produk koperasi dan usaha koperasi dan usaha kecil.
- c. Pengembangan fasilitas permodalan dan pembiayaan bagi koperasi dan UKM.
- d. Pengembangan promosi dan pemasaran produk.
- e. Pengembangan usaha dan kerjasama antar sesama koperasi dan atau dengan pelaku ekonomi lain.

A. Seksi Usaha dan Pengembangan Kerjasama

- a. Menjalinkan kerjasama pengembangan usaha antara koperasi dan usaha kecil dengan calon mitra yang potensial.
- b. Melakukan penilaian kinerja setiap jenis usaha dalam melayani anggota atau dalam menjalankan kegiatan usaha.
- c. Melakukan berbagai kegiatan temu usaha dengan sesama pelaku usaha.

- d. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas.
- e. Memfasilitasi koperasi dan usaha kecil dalam mengurus sertifikat HAKI (patent, merk dan hak atas kekayaan intelektual lainnya).
- f. Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kualitas pembungkus (packing) proses pembuatan produk.

B. Seksi Promosi dan Pemasaran Produk

- a. Mempromosikan kehalalan produk koperasi dan usaha kecil dengan memfasilitasi sertifikat halal.
- b. Memfasilitasi koperasi dan usaha kecil dalam mengurus sertifikat HAKI (patent, merk dan hak atas kekayaan intelektual lainnya).
- c. Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kualitas pembungkus (packing) proses pembuatan produk.
- d. Mendorong koperasi dan usaha kecil untuk mempromosikan juga memasarkan produknya menggunakan fasilitas serta saran pemasaran melalui berbagai pusat-pusat perdagangan (trade center), lokasi atau tempat strategis (seperti bandar udara dan lain-lain) dan menggunakan system on-line.
- e. Menjajagi potensi pasar produk koperasi dan usaha kecil di luar daerah.

- f. Melaksanakan dan mengikutsertakan koperasi dan usaha kecil yang memiliki produk unggulan dalam berbagai event pameran, bazaar, expo, kontak dagang, dan pasar rakyat baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

C. Seksi Permodalan dan Pembiayaan

- a. Melakukan inventrisasi dan pemetaan kondisi permodalan atau struktur permodalan koperasi dan usaha kecil.
- b. menyiapkan dan memberikan informasi sumber-sumber permodalan dan pembiayaan yang sesuai dengan dan dapat diakses oleh koperasi dan usaha kecil.
- c. Melakukan pendampingan penyusunan proposal permodalan bagi koperasi dan usaha kecil.
- d. Mempertemukan koperasi dan usaha kecil dengan lembaga keuangan.
- e. Melakukan evaluasi pemanfaatan dan keragaan permodalan dan pembiayaan oleh koperasi dan usaha kecil.

4. Bidang Pengawasan

- a. Pengawasan terhadap koperasi dan usaha kecil.
- b. Pengendalian dan pemeriksaan terhadap koperasi dan usaha kecil

- c. Penilaian tingkat kepatuhan koperasi dan usaha kecil Terhadap berbagai peraturan pemerintah dan peraturan internal koperasi dan usaha kecil sendiri.
- d. Penilaian tingkat kesehatan koperasi yang menangani kegiatan usaha simpan pinjam.

A. Seksi Kepatuhan

- a. Melakukan inventrisasi dan penataan jenis perangkat peraturan yang sudah dimiliki dan belum dimiliki oleh koperasi dan usaha kecil, baik perangkat peraturan pemerintah (seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dll) maupun perangkat peraturan dalam koperasi dan usaha Kecil sendiri (seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dalam bentuk rencana strategis, standar operasional manajemen, standar operasional khusus, pernyataan keputusan rapat anggota, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja, dan tata tertib).
- b. Melakukan penilaian aspek-aspek apa saja dari peraturan-peraturan tersebut yang belum di patuhi atau dilaksanakan oleh koperasi dan usaha kecil.
- c. Melakukan evaluasi terhadap kepatuhan koperasi dan usaha kecil dalam menerapkan peraturan-peraturan tersebut.

- d. Melakukan fasilitasi terhadap koperasi dan usaha kecil untuk melakukan atau melaksanakan berbagai peraturan tersebut sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan.

B. Seksi Pengendalian dan Pemeriksaan

- a. Menghimpun bahan, data dan informasi yang di perlukan dalam melaksanakan tugas.
- b. Menyusun instrument atau kertas kerja melakukan pengendalian dan pemeriksaan koperasi dan usaha kecil.
- c. Melakukan pembekalan petugas atau tenaga yang melakukan pengendalian dan pemeriksaan.
- d. Menjalin kerjasama dengan eksternal auditor lain (kantor akuntan publik) dan aparat pengawas lainnya (seperti Satgas Simpan Pinjam) dalam melakukan pengendalian dan pemeriksaan koperasi usaha kecil.

C. Seksi Penilaian Usaha Simpan Pinjam

- a. Menyiapkan kertas kerja Penilaian kesehatan koperasi yang menangani usaha simpan pinjam.
- b. Melakukan pembekalan kepada petugas penilaian kesehatan.
- c. Melakukukan otonominasi unit usaha simpan pinjam koperasi sebagai persyaratan penilaian kesehatan.

- d. Menjalin kerjasama dengan lembaga yang memiliki kompetensi dalam menilai tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi.

4. Hasil Wawancara di Dinas Koperasi Provinsi Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan wawancara langsung kepada para informan (Kepala Bidang, dan Para Staf) mengenai Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin, maka dapat di uraikan sebagai berikut:

A. Sekretariat

a. Identitas Informan

Nama : H. Fitri Zulfakar, SE

NIP : 19650304 198602 1 006

Jabatan : Kepala Bidang Sekretariat

Bapak H. Fitri Zulfakar adalah seorang Kepala Bidang Sekretariat di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, menertibkan administrasi kepegawaian, mengembangkan kualitas pegawai, menyusun rencana dan evaluasi program dan anggaran dan tatakelola keuangan.

b. Identitas Informan

Nama : Akhmad Roslaini. S.AB

NIP :19710228 198903 1 002

Jabatan :Seksi Usaha Bidang Bagian Perencanaan
Keuangan Dan Aset

Bapak Akhmad Roslaini adalah menjabat sebagai seksi usaha bidang bagian perencanaan keuangan dan aset di dinas koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas menyiapkan bahan rancangan kebijakan strategis, usulan program kegiatan dan anggaran, serta konsepsi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Menyiapkan rancangan kebijakan strategis pemberdayaan koperasi dan usaha kecil sesuai kewenangan provinsi, menyiapkan rancangan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil.

c. Identitas Informan

Nama : H. Akhmad Husaini, SE

NIP : 19640122 198910 1 001

Jabatan :Seksi Usaha Bidang Bagian Umum dan
Kepegawaian

Bapa H Akhmad Husaini adalah menjabat sebagai seksi usaha bidang bagian umum dan kepegawaian di dinas koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas

mengelola administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan kepegawaian, urusan kerumahtanggaan, serta administrasi, pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana atau infrastruktur.

B. Bidang Kelembagaan

a. Identitas Informan

Nama : Dr. H. Sirpan, SPD, MPd

NIP : 19720116 199903 1 004

Jabatan : Kepala Bidang Lembaga Kelembagaan

Bapak H. Sirpan adalah kepala bidang kelembagaan di dinas koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas memasyarakatkan Koperasi kepada masyarakat, menumbuhkan koperasi dikalangan masyarakat, potensial meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, memberdayakan usaha kecil sehingga menjadi usaha menengah dan melembagakan usaha kecil dala koperasi dan asosiasi atau perhimpunan serta melakukan pendampingan dan advokasi bagi koperasi dan usaha kecil.

b. Identitas Informan

Nama : Yulian Ridhany Nocktah, SE

NIP : 19750720 200501 1 009

Jabatan : Seksi Penyuluhan dan Legalitas Badan Hukum

Yulian Ridhany Nocktah menjabat sebagai seksi penyuluhan dan legalitas badan hukum di dinas koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Selatan tugas memasyarakatkan dan menyuluh masyarakat potensial mengenai perkoperasian dan membantu masyarakat mendirikan koperasi dan mengurus legalitas badan hukum serta membantu merubah anggaran dasar, membubarkan, melebur atau menggabung, dan memiasah atau memecah koperasi, serta membantu usaha kecil mengurus dan mendapatkan legalitas lembaga dan usaha.

c. Identitas Informan

Nama : Dra. Rusliani

NIP : 19620617 199303 2 002

Jabatan : Seksi Organisasi dan Tatalaksana

Dra. Rusliani menjabat sebagai seksi organisasi dan tatalaksana di dinas koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan mempunyai tugas membenahi dan menata organisasi dan tatalaksana koperasi untuk mendukung meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, seperti melakukan inventrasi dan penataan kondisi dan keragaan terkini mengenai Sumber Daya Manusia (anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola) koperasi, organisasi (peralatan,

sarana dan prasana, struktur dan uraian tugas, dan administrasi organisasi) koperasi, dan tatalaksana (rapat anggota, pengawasan, tata hubungan pengurus, pengawas, pengelola dan anggota) koperasi.

d. Identitas Informan

Nama : Dra. HJ. D.D. Sri Yuliani

NIP : 19620717 199303 2 001

Jabatan : Seksi Pendampingan dan Advokasi

Ibu HJ. D.D. Sri Yuliani menjabat sebagai seksi pendampingan dan advokasi di dinas koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Selatan seksi pendampingan dan advokasi mempunyai tugas melakukan pendampingan dan advokasi terhadap koperasi dan usaha kecil yang mengalami masalah yang berkaitan dengan hukum dan atau non hukum seperti melakukan pemilihan permasalahan dan menemukan alternatif solusi penyelesaian permasalahan solusi penyelesaian permasalahan yang di hadapi koperasi dan usaha kecil.

C. Bidang Usaha Dan Pemasaran Produk

a. Nama : Refiansyah, S.Pi

NIP : 19681108 199903 1 022

Jabatan : Kepala Bidang Usaha Dan Pemasaran Produk

Bapak Refiansyah adalah kepala bidang usaha dan pemasaran produk di dinas koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi

Kalimantan Selatan bidang usaha dan pemasaran produk mempunyai tugas mengembangkan usaha dan pasar produk koperasi dan usaha kecil melalui Fasilitas permodalan dan pembiayaan, promosi dan pemasaran produk, dan mengembangkan kerjasama usaha antara sesama koperasi dan atau dengan pelaku ekonomi lain.

b. Identitas Informan

Nama : M. Rahmady Abasmay, SE, MM

NIP : 19691014 200901 1 002

Jabatan : Seksi Usaha Dan Pengembangan Kerjasama

Bapak M. Rahmady Abasmay menjabat sebagai seksi usaha dan pengembangan di dinas koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengintensifkan dan mengembangkan usaha koperasi, usaha kecil serta mengembangkan kerjasama usaha antar koperasi, usaha kecil dan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya.

c. Identitas Informan

Nama : Hj. Juairiyah, S.Sos, MM

NIP : 19630281 198603 2 001

Jabatan : Seksi Promosi dan Pemasaran Produk

Ibu HJ. Juairiyah adalah menjabat sebagai seksi promosi dan pemasaran produk di dinas koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan promosi

dan pemasaran produk untuk memperluas pangsa pasar produk koperasi dan usaha kecil seperti mendorong koperasi dan usaha kecil untuk mempromosikan dan memasarkan produknya menggunakan fasilitas dan saran pemasaran melalui berbagai pusat-pusat perdagangan (trade center), lokasi atau tempat strategis (seperti bandar udara dan lain-lain) dan menggunakan system on-line.

d. Identitas Informan

Nama : Ratna, S.Sos

NIP : 19630412 199303 2 003

Jabatan : Seksi Permodalan dan Pembiayaan

Ibu Ratna menjabat sebagai seksi permodalan dan pembiayaan di dinas koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi permodalan juga pembiayaan bagi koperasi dan usaha kecil, menyiapkan dan memberikan informasi sumber-sumber permodalan serta pembiayaan yang sesuai dengan dan dapat diakses oleh koperasi dan usaha kecil.

D. Bidang Pengawasan

a. Identitas Informan

Nama : Dra. Yetty Fatimah, Apt

NIP : 19641013 199103 2 009

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan

Ibu Yetty Fatimah menjabat sebagai kepala bidang pengawasan di dinas koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan terhadap koperasi dan usaha kecil terhadap berbagai peraturan pemerintah dan peraturan internal koperasi dan usaha kecil sendiri, dan berkaitan secara khusus dengan tingkat kesehatan koperasi yang menangani kegiatan usaha simpan pinjam.

b. Identitas Informan

Nama : Dra. Tasniah
NIP : 19630205 198510 2 002
Jabatan : Seksi pengendalian dan Pemeriksaan

Ibu Tasniah menjabat sebagai seksi pengendalian dan pemeriksaan di dinas koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pemeriksaan terhadap tatakelola koperasi dan usaha kecil seperti menjalin kerjasama dengan eksternal auditor lain (kantor akuntan publik) dan aparat pengawas lainnya (seperti Satgas Simpan Pinjam) dalam melakukan pengendalian dan pemeriksaan koperasi usaha kecil.

c. Identitas Informan

Nama : Rosaida, S.Sos

NIP : 19621101 198503 2 005

Jabatan : Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan
Pinjam

Ibu Rosaida menjabat sebagai seksi penilaian kesehatan usaha simpan pinjam di dinas koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas menilai tingkat kesehatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti melakukan otonominasi unit usaha simpan pinjam koperasi sebagai persyaratan penilaian kesehatan dan menjalin kerjasama dengan lembaga yang memiliki kompetensi dalam menilai tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi.

d. Identitas Informan

Nama : Drs. Arman Thaupani, MAP

NIP : 19630921 199001 1 001

Jabatan : Seksi Kepatuhan

Bapa Arman Thaupani menjabat sebagai seksi kepatuhan di dinas koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan penilaian tingkat kepatuhan koperasi dan usaha kecil terhadap peraturan pemerintah dan terhadap peraturan internal yang berlaku dalam koperasi dan usaha kecil seperti melakukan inventrisasi dan penataan jenis perangkat

peraturan yang sudah dimiliki dan belum dimiliki oleh koperasi dan usaha kecil, baik perangkat peraturan pemerintah (seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dll) maupun perangkat peraturan dalam koperasi dan usaha kecil sendiri (seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dalam bentuk rencana strategis, standar operasional manajemen, standar operasional khusus, pernyataan keputusan rapat anggota, rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja, dan tata tertib).

B. Analisis Data

1. Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan

Peran dinas koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di Provinsi Kalimantan Selatan adalah membantu para pelaku usaha kecil menengah dalam mengembangkan kemitraan dan efisiensi usaha, memperluas pangsa pasar dengan produk koperasi usaha kecil menengah yang berdaya saing. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dalam merancang dan mengembangkan model pendidikan juga pelatihan bagi koperasi usaha kecil menengah. Dinas koperasi Provinsi Kalimantan Selatan membantu para pelaku usaha kecil menengah yang sudah terprogram di dinas koperasi Kota Banjarmasin dan yang sudah di survei ke

koperasi daerah-daerah yang sudah terdata, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mencari para pelaku usaha kecil menengah yang di latih di balai koperasi yang disediakan dinas koperasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pelatihan, guna mempermudah para pelaku usaha kecil menengah mengembangkan usaha atau produknya.

Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai usaha berperan serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pemberdayaan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah pasal 1 ayat 8 menyatakan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Strategi pemberdayaan koperasi dan usaha kecil tersebut merupakan hal yang sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih kompleks yang tentu saja akan

berpengaruh terhadap koperasi dan usaha kecil, sehingga baik koperasi maupun usaha kecil harus mampu berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan daya saing itu sendiri, selain dilihat dari aspek harga, juga dari sisi kualitas dan kreatifitas.

Oleh karena itu dukungan dinas koperasi dalam mendukung para pelaku usaha kecil mengengah bekerjasama dengan balai koperasi dalam pelatihan, pendampingan, dan memfasilitasi usaha memberikan bantuan terhadap kelompok usaha kecil menengah, pembiayaan yang dapat informasi yang bisa diakses dalam modal.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan

Permasalahan utama yang di hadapi dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil saat ini adalah dengan adanya peraturan Pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 23/2014 yang memberikan batasan kewenangan sebagaimana yang telah ditentukan, dan kebijakan dan peraturan yang kurang efektif, pada dasarnya berkaitan dengan organisasi, tata kelola usaha, Sumber Daya Manusia (SDM), dan produktifitas yang nantinya merupakan tantangan pemerintah

daerah melalui dinas koperasi, usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyelesaikan.

Penanganan permasalahan tersebut tentunya membutuhkan dukungan kebijakan yang seimbang antara keberpihakan dan pembangunan kemandaria. Hal ini mengingat sebagian koperasi masih pada berskla kecil, disisi lain pembangunan kemandirian koperasi perlu dikedepankan mengingat koperasi merupakan organisasi yang berbasis keanggotaan serta memiliki nilai dan prinsip-prinsip partisipasi, kebersamaan dan kemandiriasn. Pelaksana kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi dan kerjasama.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, peran sistem pendukung yang kurang optimal, dan kebijakan dan peraturan yang kurang efektif, dimana SDM UMKM pada umumnya masih disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses informasi, juga belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis UMKM yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar. Saat ini, UMKM juga perlu mencermati perkembangan perubahan pasar global, terutama dengan perubahan pasar ditujukan ekspor dan perkembangan selera pasar global.

Dinas Koperasi mengarahkan para pelaku usaha kecil menengah yang tidak dipilih dalam Pelatihan di Balai koperasi karena terbatas dalam segi pembiayaan menyarankan para pelaku usaha kecil menengah yang tidak dilatih tadi diusulkan untuk masuk komunitas usaha mikro kecil menengah seperti GKN (Gerakan Komunitas Nasional) dan komunitas usaha mikro kecil menengah lainnya.